



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 32.A/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN TIM RISET PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU
DI KECAMATAN LABANGKA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. sehubungan dengan menurunnya angka persentase partisipasi pemilih pada Pemilu DPRD, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di wilayah kecamatan Labangka dipandang perlu ditetapkan Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kecamatan Labangka Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kecamatan Labangka Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
6. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 05/KPU/I/2015 tentang Petunjuk Teknis/ Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota TA 2015 ;
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 6 April 2015 Nomor : 155/KPU/IV/2015 Perihal : Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kecamatan Labangka Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih di Kecamatan Labangka Tahun 2015 sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan analisis penyebab tinggi dan rendahnya partisipasi pemilih
 2. Mendata faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kehadiran dan ketidak hadiran pemilih ke TPS
 3. Memetakan tema-tema strategis yang bersingungan dengan partisipasi pemilih yang dapat ditindaklanjuti secara lebih mendalam pada kajian-kajian berikutnya
 4. Mencari alternatif strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu-pemilu selanjutnya
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas Tim Riset Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kecamatan Labangka Tahun 2015 bertanggungjawab pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658220/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 tentang Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 15 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA



SYUKRI RAHMAT

Tembusan:

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
3. Yth. Bupati Sumbawa, di Sumbawa Besar;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, di Sumbawa Besar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 32.1 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 JULI 2015

DAFTAR NAMA-NAMA TIM RISET PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM
PEMILU DI KECAMATAN LABANGKA TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ABDUL RAHIM, M.Pd	KETUA	
2.	NANANG HARLINTO, S.Pd	ANGGOTA	
3.	FAHRUDDIN	ANGGOTA	

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 15 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA


SYUKRI RAHMAT